



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Labuhan Lalar, 15 Juli 1969 / umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, XXX, Email: [XXX](#) & No.Hp: XXX, sebagai **Penggugat**;X

lawan

XXX, tempat tanggal lahir: Labuhan Lalar, 25 Juni 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 18 Desember 1987;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, XXX selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX, XXX sampai sekarang dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

- XXX, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 20 September 1987, jenis kelamin Perempuan, umur 36 tahun;
- XXX, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 06 April 1997, jenis kelamin Perempuan, umur 26 tahun;
- XXX, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 16 Juni 1999, jenis kelamin Laki-Laki, umur 24 tahun;
- XXX, tempat tanggal lahir di Labuhan Lalar, 02 April 2001, jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun;
- XXX, tempat tanggal lahir di Sumbawa Barat, 04 Januari 2003, jenis kelamin Laki-Laki, umur 20 tahun;

Dan saat ini anak ke-1, 2, 3, dan ke-4 sudah berumah tangga dan tinggal di Labuhan Lalar serta anak ke-5 tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal 1988 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk memukul, menendang dan menampar Penggugat;

3.2. Tergugat sering bermain perempuan dibelakang Penggugat yang membuat Penggugat merasa dikhianati;

4. Bahwa pada awal 1989 Tergugat mendapati kabar dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat memiliki istri lain yang bernama Rahma dan Penggugat meminta kejelasan dari informasi yang didapat dan Tergugat mengiyakan informasi tersebut yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada pertengahan 2004 dikarenakan alasan ekonomi Penggugat pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan Saudi Arabia atas izin dari Tergugat, setelah 5 tahun Penggugat berada di Saudi Arabia,

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Penggugat mendapati kabar dari anak Penggugat dan Tergugat melalui telepon bahwa Tergugat telah mempunyai istri lain yang bernama Mardiana dan Penggugat meminta kejelasan dari informasi tersebut serta Tergugat mengiyakan yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2010 yang dimana terjadi cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat lebih memilih untuk tinggal dengan istrinya yang bernama Mardiana yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama ke Alas, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak akhir 2010 sampai sekarang dan masih ada komunikasi;
7. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan siding untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 27 Desember 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan kesepakatan damai tidak berhasil dicapai (*tidak berhasil*);

Bahwa, pada agenda laporan mediasi, Tergugat tidak menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai dan di-nazegeling, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 18 Desember 1987 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



nazegeling, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat yang keluar dari kediaman;
 - Bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat keluar dari kediaman;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang selanjutnya, yakni laporan hasil mediasi, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. jo. Pasal 81 Rv., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, yang berpuncak Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi / bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu, sehingga posita gugatan Penggugat terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi, Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat keluar dari kediaman dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah komunikasi, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita pada gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, telah memaksimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tiada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan *talak bain*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp352.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

H. Herman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	107.000,00
PBT	: Rp	90.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	352.000,00

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)